

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK

LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

Kpt 01 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara serta guna menjamin tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Keuangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.